



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM 40 Surantih, Telp.(0756) 453002 KP.25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagai dokumen yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan/I Kantor Camat Lengayang beserta seluruh unsur/clemen masyarakat sebagai para Pemangku Kepentingan di Kecamatan Sutera;

b. bahwa untuk dapat terwujudnya maksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Tahun 2017 dengan suatu Keputusan Camat Sutera;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara-an Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Memperhatikan

- : 1. Visi dan Misi serta Program Unggulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih;
2. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

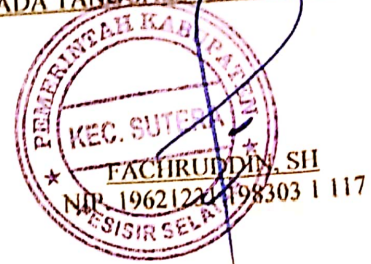
KESATU

- : Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SURANTIH
PADA TANGGAL : 7 FEBRUARI 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bapak Kepala Bapada Litbang Kab. Pes. Selatan.
5. Sdr/i. Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Camat Sutera.